



P E N E T A P A N

Nomor 39/Pdt.P/2018/PN Sgr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

KETUT SUKAWATI, Laki-laki, WNI, tempat /tanggal lahir : Sepang/ 03 Maret 1973, pekerjaan wiraswasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Dinas Sepang, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 39/Pdt.P/2018/PN Sgr tanggal 28 Februari 2018 tentang penunjukkan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Telah membaca Surat Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 39/Pdt.P/2018/PN Sgr tanggal 28 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan permohonan ini;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 28 Februari 2018 dengan register perkara Nomor: 39/Pdt.P/2018/PN Sgr., telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang kedua dengan Ni Made Eny Aryani, secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 30 Oktober 2014 di Desa Sepang Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng;
2. Bahwa perkawinan pemohon tersebut telah mendapat persetujuan dari istri pertama pemohon yang bernama Kadek Karuni;
3. Bahwa perkawinan pemohon dengan Ni Made Eny Aryani yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2014 dan telah Pemohon laporkan kepada Klian Adat Sepang dan Perbekel Desa Sepang dan telah pula diterbitkan surat keterangan perkawinan secara Agama Hindu oleh Klian Desa Pekraman Sepang;
4. Bahwa oleh karena pemohon melangsungkan perkawinan yang kedua kalinya secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 30 Oktober 2014 di Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, maka untuk dapat pengakuan / pengesahan secara hukum terhadap perkawinan pemohon yang kedua dengan Ni Putu Eny Aryani di perlukan adanya penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal –hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Pemohon dan Termohon untuk disidangkan pada hari sidang yang telah di tentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan pemohon yang kedua dengan Ni Made Eny Aryani dengan Adat dan Agama Hindu Pada Tanggal 30 Oktober 2014 yang di tandatangani oleh Klian Desa Sepang adalah sah demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Pemohon Dengan Ni Made Eny Aryani yang di langsunikan pada tanggal 30 Oktober 2014 di Desa sepang adalah sah demi hukum;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini di ucapkan;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ,atau pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dimana terhadap permohonan tersebut Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dimeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan berupa :

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 973/WNI/Bsb/2008, antara Ketut Sukawati dengan Kadek Karuni tanggal 16 Januari 2009, bertanda **P-1;**
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1874/Ist/Bsb/2014, tanggal 3 April 2014, atas nama Putu Dika Martha Putra, bertanda **P-2;**
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1830/Ist/Bsb/2008, tanggal 30 Desember 2008, atas nama I Kadek Wahyu Kurniawan, bertanda **P-3;**
4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 5108031712060317, atas nama kepala keluarga KETUT SUKAWATI, bertanda **P-4;**
5. Foto Copy Surat Pernyataan antara Kadek Karuni dengan Ni Made Eny Aryani, tanggal 27 Oktober 2014, bertanda **P-5;**

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Surat Keterangan Lahir Nomor: 288/Ket/Sp/III/2018, tanggal 19 Maret 2018, atas nama Putu Wahyu Regina Artha Dewi, bertanda **P-6**;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I MADE WIJA ASTAWA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga saksi;
- Bahwa saksi tahubahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan untuk kedua kalinya secara adat dan agama Hindu pada tanggal 30 Oktober 2014 di Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa nama istri kedua Pemohon adalah Ni Made Eny Aryani;
- Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa Pemohon sebelumnya pernah menikah dengan Kadek Karuni (istri pertama);
- Bahwa perkawinan pertama Pemohon sudah didaftarkan dan sudah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa perkawinan pertama Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa saksi-saksi yang hadir menandatangani Surat Keterangan Perkawinan adat dari Desa Sepang;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan istri ke dua telah mendapat ijin dari istri pertama Pemohon;
- Bahwa saat upacara perkawinan Pemohon dengan istri kedua, istri pertama Pemohon tidak hadir karena ada keperluan yang mendadak di Desa Sepang;
- Bahwa Pemohon tidak tinggal bersama dengan kedua istrinya, Pemohon tinggal dengan istri pertama di Desa Sepang sedangkan istri kedua tinggal di Pekutatan Jembrana. Bahwa hubungan kedua istrinya baik-baik saja;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlakuan Pemohon dengan kedua istrinya sama-sama baik;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan pemohon yang kedua;
- Bahwa Pemohon masih memberi nafkah kepada istri pertamanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi KADEK KARUNI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon suami saksi;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan untuk kedua kalinya secara adat dan agama Hindu pada tanggal 30 Oktober 2014 di Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa nama istri kedua Pemohon adalah Ni Made Eny Aryani;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat mereka menikah, karena ada keperluan mendadak;
- Bahwa Pemohon sebelumnya pernah menikah dengan saksi (istri pertama);
- Bahwa perkawinan pertama Pemohon sudah didaftarkan dan sudah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa perkawinan pertama Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa saksi-saksi yang hadir menandatangani Surat Keterangan Perkawinan adat dari Desa Sepang;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan istri ke dua telah saksi iijinkan;
- Bahwa Pemohon tidak tinggal bersama dengan kedua istrinya, karena istri kedua Pemohon masih tinggal di Pekutatan Jembrana;
- Bahwa hubungan saksi dengan istri kedua Pemohon akrab dan baik-baik saja;
- Bahwa perlakuan Pemohon dengan kedua istrinya sama-sama baik;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan pemohon yang kedua;
- Bahwa saksi masih diberi nafkah oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Singaraja, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Singaraja berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang kedua dengan Ni Made Eny Aryani, secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 30 Oktober 2014 di Desa Sepang Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng, sehingga untuk mendapatkan pengesahan / pengakuan secara hukum perkawinan kedua tersebut maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat permohonan dari Pemohon dihubungkan dengan **P-1** sampai dengan **P-6** dan keterangan saksi-saksi Pemohon diatas, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang kedua dengan **Ni Made Eny Aryani**, secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 30 Oktober 2014 di Desa Sepang Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar perkawinan Pemohon dengan Istri kedua **Ni Made Eny Aryani**, sampai sekarang belum tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar perkawinan Pemohon dengan **Ni Made Eny Aryani** telah mendapatkan Izin atau persetujuan dari **Kadek Karuni** (Istri Pertama dari Pemohon);

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan permohonan ini dihubungkan dengan nilai-nilai hukum dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **I MADE WIJA ASTAWA dan KADEK KARUNI**, bahwa Pemohon **Ketut Sukawati (bukti surat P-1)** telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama **Kadek Karuni** pada tanggal 20 Februari 1994 di Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama **Putu Dika Martha Putra (bukti surat P-2)** dan **I Kadek Wahyu Kurniawan (bukti surat P-3)** dan kemudian Pemohon melangsungkan perkawinan lagi dengan **Ni Made Eny Aryani** secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 30 Oktober 2014 di Desa Sepang Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng dan perkawinan Pemohon dengan **Ni Made Eny Aryani** tersebut telah mendapatkan Izin atau persetujuan dari **Kadek Karuni** (Istri Pertama dari Pemohon) (**bukti surat P-5**) serta perkawinan Pemohon dengan **Ni Made Eny Aryani** telah mempunyai seorang anak perempuan bernama **Putu Wahyu Regina Artha Dewi (bukti surat P-6)**;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan saksi **KADEK KARUNI** yang merupakan istri pertama Pemohon, yang

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa benar saksi telah mengizinkan Pemohon untuk kawin lagi dengan **NI MADE ENY ARYANI** karena **NI MADE ENY ARYANI** telah mempunyai seorang anak dan menghindari terjadinya zinah dan tentunya Pemohon haruslah bertanggungjawab atas kelahiran anak tersebut dan menikahinya;

Menimbang, bahwa meskipun alasan Pemohon untuk menikah lagi tidak termasuk di dalam alasan yang ditentukan di dalam Pasal 4 UU Nomor 1 Tahun 1974, namun sudah sepatutnya Pemohon menikahi **NI MADE ENY ARYANI** sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi tersebut di atas maka telah diperoleh fakta bahwa perkawinan antara Pemohon dengan **NI MADE ENY ARYANI** dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 30 Oktober 2014 di Desa Sepang Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng, adalah atas persetujuan atau seijin dari **KADEK KARUNI** (istri pertama Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka perkawinan kedua Pemohon yang telah dilakukan secara Adat dan Agama Hindu sesuai **Pasal 2 UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** adalah tidak bertentangan dengan ketentuan **Pasal 3 dan pasal 4 UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** dan karena itu harus dinyatakan sah demi hukum dan patut dicatatkan dalam Akta Perkawinan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian adalah beralasan bagi Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Permohonan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng guna menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka cukuplah beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan dan hal ini merupakan perkara voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundangan - undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Pemohon **KETUT SUKAWATI** dengan **NI MADE ENY ARYANI** (Istri kedua Pemohon) yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng pada tanggal 30 Oktober 2014, **adalah Sah**;
3. Menyatakan hukum **ijin** kepada Pemohon **KETUT SUKAWATI** untuk menikah lagi dengan **NI MADE ENY ARYANI** sebagai Istri ke 2 (dua) dari Pemohon yang di laksanakan secara Adat dan Agama Hindu di Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng pada tanggal 30 Oktober 2014;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja untuk mencatatkan Penetapan Pengesahan Perkawinan ini dalam Register yang di peruntukan untuk itu;
5. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp 846.000,- (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari **Selasa, tanggal 03 April 2018**, oleh **A. A. NGURAH BUDHI DHARMAWAN, S.H** selaku Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **I KETUT DUNIA, S.H**

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri oleh
Pemohon;
Panitera Pengganti Hakim,

I KETUT DUNIA, S.H

A. A. NGURAH BUDHI DHARMAWAN, S.H

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 700.000,-
4. PNB	Rp 5.000,-
5. Biaya Sumpah	Rp 50.000,-
6. Redaksi	Rp 5.000,-
7. Materai	Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 846.000,- (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);